

## KEKUATAN MENGIKAT ISI DARI PERJANJIAN BAKU (STANDARD CONTRACT) BAGI PARA PIHAK YANG MEMBUATNYA

Oleh:

Abuyazid Bustomi

Fakultas Hukum Universitas Palembang

e-mail: [abuyazid.bustomi13.ab@gmail.com](mailto:abuyazid.bustomi13.ab@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to describe and analyze the obedience of a standard contractual agreement for the parties that make it. The treaty constitutes an act whereby one or more persons commit themselves to one or more persons, in which case the legal standing between the parties to the treaty is the same and balanced. The agreement pursuant to the conception of article 1313 of the Civil Code, only mentions the party that binds itself to the other without determining what purpose the agreement is made. The treaty may be interpreted as an agreement by which two or more mutually excellent persons execute one thing in the field of property. This paper examines how the power of law and the consequences of standard / standard contract law for both parties in terms of freedom of contact. This writing is a normative juridical research. In general, the legal consequences of a treaty generally include a standard agreement, if it has fulfilled the terms of the terms of the validity of an agreement, then the agreement agreed and signed by the parties will be valid as a law for those who are bound and enter into the agreement. If the party bound in the agreement, unable to perform the performance or one of the parties to default, then the party who feels aggrieved may submit an objection to the party to perform the fulfillment of achievement, but if not ignored, then the party who feels aggrieved can do lawsuit Civil to the local District Court or the courts agreed upon and contained in the standard agreement.*

**Keywords:** Raw Agreement

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini menjabarkan dan menganalisis Kekeatan mengikat perjanjian baku bagi para pihak yang mem,buatnya.. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dalam hal ini kedudukan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 KUH Perdata, hanya menyebutkan tentang pihak yang mengikatkan diri pada pihak lain tanpa menentukan tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat. Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling menigkatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Tulisan ini mengkaji bagaimana kekuatan hukum dan akibat hukum perjanjian standar/baku bagi kedua belah pihak ditinjau dari aspek kebebasan berkontak. Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif. Secara umum akibat hukum dari suatu perjanjian pada umumnya termasuk perjanjian baku, apabila telah memenuhi ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian yang disepakati dan ditandatangani para pihak secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang terikat dan membuat perjanjian tersebut. Apabila pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, tidak dapat melaksanakan prestasi atau salah satu pihak melakukan wansprestasi, maka terhadap pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada pihak tersebut untuk melaksanakan pemenuhan prestasi, tapi bila tidak diindahkan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri setempat atau pengadilan yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian baku tersebut.

**Kata Kunci :** Perjanjian Baku

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam suatu ceramah di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Sunaryati

Hartono mengemukakan bahwa hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan sarana dan jembatan

yang harus membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.<sup>1</sup>

Menarik apa yang dikatakan di atas, bila menyimak tentang ide yang ingin dicita-citakan (*das sollen*), artinya kita berupaya mewujudkan keinginan tersebut dengan mencari format dan pola, yang selanjutnya, bagaimana membawa kehendak, keinginan tersebut agar dituangkan kedalam isi perjanjian yang dibuat para pihak (*das sein*).

Secara umum perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dalam hal ini kedudukan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang, akan tetapi perjanjian tersebut mempunyai pengertian yang luas dan umum, tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut disebabkan pengertian perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 KUH Perdata, hanya menyebutkan tentang pihak yang mengikatkan diri pada pihak lainnya tanpa menentukan tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.

Oleh karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>2</sup>

Suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan

persetujuan –persetujuan itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>3</sup>

Persetujuan (*overeenkomsten*) merupakan suatu perbuatan hukum berupa kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan antara, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>4</sup>

Dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang, yang selanjutnya dikenal dengan asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*, Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apa pun bentuk dan isinya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Atau dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum. Atau dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar undang-undang dan kesusilaan.<sup>5</sup>

Sebagian besar perjanjian-perjanjian bersumber dari kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi ada sebagian yang bersumber dari suatu perbuatan yang tak melanggar hukum dari salah satu pihak, yaitu perbuatan tertentu

<sup>1</sup>. C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, Halaman 1.

<sup>2</sup>. Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Halaman. 78.

<sup>3</sup>. Purnadi Purbacaraka, Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, Halaman. 63.

<sup>4</sup>. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung. 1981, Halaman. 11.

<sup>5</sup>. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, Cet IV, 1979, Halaman. 13.

yang meskipun bersifat sebelah atau unilateral, akan tetapi undang-undang menentukan akibat bagi pembuat dari perjanjian itu. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang adalah mengikat kedua belah pihak, dan perjanjian itu pada umumnya tidak dapat di tarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>6</sup> Dengan demikian jelas bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa yang tersangkut dalam perjanjian tersebut haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau undang-undang. Sehingga apabila haknya tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi atau menegakkan haknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan semakin berkembangnya kebutuhan pelaku dunia usaha, orang perorang dan badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian yang lebih praktis, efektif, menghemat biaya, berdaya guna dan tidak menyimpang dari ketentuan persyaratan perjanjian pada umumnya. Untuk itu penulis mencoba memfokuskan kajian penulisan ini dengan thema “Kekuatan Hukum Perjanjian Baku dalam pelaksanaannya bagi para pelaku dunia usaha orang perorang dan badan hukum”.

## **B. Permasalahan**

Perjanjian Baku (*standart contract*), merupakan kebutuhan dan menjadi dinamika temuan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, baik untuk kepentingan pelaku dunia usaha orang perorang ataupun Badan hukum, dengan tidak mengenyampingkan ketentuan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan ketentuan yang tersirat dalam asas kebebasan berkontrak.

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980, Halaman. 139.

Perjanjian mana yang disepakati para pihak tersebut adakalanya telah ditentukan format dan isi dari perjanjian tersebut. Sehingga yang terjadi ada pihak yang harus menyetujui isi perjanjian tersebut tanpa ada pilihan namun tidak ada tekanan dalam kesepakatan perjanjian itu. Atas dasar hal tersebut di atas penulis akan membahas mengenai: Bagaimana kekuatan dan akibat hukum perjanjian baku (*standart contract*) bagi kedua belah pihak ditinjau dari aspek ketentuan kebebasan berkontrak bagi pihak yang membuatnya?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis Penelusuran dan Bahan Hukum dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative-legal research*). Penelitian normatif dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan.

## **D. Tujuan Penelitian :**

Untuk mengkajidan menganalisis bagaimana Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum Perjanjian Standar/baku bagi Kedua Belah Pihak ditinjau dari Aspek Kebebasan Berkontrak.

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. Unsur - Unsur Dalam Perjanjian**

Asas kebebasan berkontrak, yang menjadi asas utama dalam suatu perjanjian, berpangkal pada kesamaan kedudukan para pihak, pandangan terhadap hak milik sebagai hak yang paling sempurna serta adanya prinsip bahwa setiap orang harus memikul sendiri setiap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan suatu perjanjian. Setiap orang harus dipandang sama dan diperlakukan sebagai orang bebas dan dengan kedudukan maupun hak yang sama. Untuk terjadinya suatu perjanjian yang ideal menurut Abdul Kadir Muhammad, Unsur-unsur suatu perjanjian, adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak-pihak, artinya para pihak tersebut bertindak sebagai subyek perjanjian hukum harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.
2. Persetujuan antara pihak artinya sebelum perjanjian dibuat dan ditanda tangani harus diberikan kebebasan untuk mengadakan bergaining atau tawar menawar diantara keduanya atau berdasarkan asas konsensualitas tanpa unsur paksaan dari pihak lain..
3. Adanya tujuan yang akan dicapai, dimana tujuan tersebut merupakan keinginan dari kedua belah pihak, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Adanya prestasi yang dilaksanakan artinya para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu satu dengan yang lainnya saling berlawanan.
5. Adanya bentuk tertentu, artinya suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta, maka akta tersebut secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta disebut akta outhentik maupun akta underhands.

## 2 Syarat Sah Terjadi Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan perjanjian itu akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (*legally concluded contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hak ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri, artinya setuju dan seia sekata atas hal-hal yang diperjanjikan, dengan tanpa ada paksaan atau dwang, kekeliruan atau dwaling dan penipuan atau berdog. Untuk menentukan kata sepakat terhadap suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*) menyatakan bahwa kesepakatan terjadi bilamana ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.<sup>7</sup>

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dan melakukan perbuatan hubungan hukum adalah mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban berupa orang perorang dan atau badan hukum. Akan tetapi tidak semua orang dapat melakukan perbuatan hukum, hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan :Yang tak cakap membuat persetujuan adalah :

1. Orang-orang (Anak) yang belum dewasa
2. Orang atau mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang, ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan itu.

Hal tertentu dalam suatu perjanjian harus telah ditentukan dan disepakati, dalam arti isi suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, walaupun barang itu tak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Dengan kata lain bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang

<sup>7</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, Halaman 58.

dapat menjadi objek pokok dari persetujuan.

Menurut undang-undang, sebab yang halal dalam suatu perjanjian adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan dalam pasal 1337 KH Perdata, yang intinya menyatakan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Secara umum apabila dalam suatu perjanjian yang telah dibuat didapati ada ketentuan tentang syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hak untuk memohon kepada hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Dan setelah adanya permohonan pembatalan perjanjian tersebut dan diputuskan oleh hakim, kemudian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, barulah perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal. Dengan kata lain selama perjanjian tersebut tidak dinyatakan batal oleh putusan hakim Perdata, maka perjanjian tersebut tidak bisa dikatakan batal demi hukum dan masih tetap mengikat bagi mereka yang membuatnya.<sup>8</sup>

Terhadap ketentuan tentang tidak terpebuhinya persyaratan obyektif dari suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, karena tujuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian menjadi batal, hal ini dikarenakan objek yang diperjanjikan tersebut batal, maka perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum.<sup>9</sup>

### 3. Akibat Hukum Perjanjian Baku (Standart)

Menurut ketentuan asas yang tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata

bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya setiap persetujuan yang dibuat hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuatnya persetujuan harus mentaati hukum, sesuai dengan persyaratan sah suatu perjanjian 1320 KUH Perdata.<sup>10</sup>

Kebebasan berkontrak, berpangkal dari kesamaan kedudukan para pihak, pandangan terhadap hak milik sebagai hak yang paling sempurna serta adanya prinsip bahwa setiap orang harus memikul sendiri setiap kerugian yang ditimbulkan akibat perbatan suatu perjanjian. Serta setiap orang harus dipandang sama dan diperlakukan sebagai orang bebas dan dengan kedudukan maupun hak yang sama.

Suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian dihendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang, selanjutnya bahwa hak-hak atau kewajiban-keajiban yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian, meskipun pada kenyataannya tidak dimasukkan kedalam surat perjanjian, harus juga dianggap telah tercantum dalam perjanjian.<sup>11</sup>

Suatu perjanjian yang disepakati harus dinyatakan secara bebas tidak ada tekanan dari pihak lain sebagaimana pasal 1321 KUH Perdata bahwa suatu kesepakatan perjanjian itu sah dan mengikat apabila diberikan tidak karena kehilapan, atau tidak dengan paksaan, ataupun tidak karena penipuan. Dengan kata lain, suatu kesepakatan harus

<sup>8</sup>. Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 1995t, Halaman. 16.

<sup>9</sup>. Djumadi, *Ibid*, Halaman, 17.

<sup>10</sup>. Setiawan, *Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, Halaman. 64.

<sup>11</sup>. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1980, Halaman. 140.

diberikan bebas dari kehilapan, paksaan, ataupun penipuan.<sup>12</sup>

Secara umum akibat hukum dari perjanjian baku apabila telah memenuhi ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang teraurat dalam pasal 1320 KUH Perdata dan didasarkan kehendak dari pihak membuatnya tanpa adanya unsur kebebasan, kehilapan, paksaan ataupun penipuan, maka perjanjian tersebut berlaku mengikat dan sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya tanpa terkecuali.

Apabila dalam perjanjian baku yang telah disepakati para pihak, didapati ada pihak yang tidak melakukan prestasi atau melaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pemenuhan isi dari perjanjian baku kepada pihak tersebut. Dan jika hal itu tidak diindahkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya paksa secara hukum dengan melakukan gugatan perdata kepada yang bersangkutan melalui pengadilan negeri setempat atau pengadilan yang telah disepakati dalam perjanjian baku tersebut.

### III. PENUTUP

Bahwa secara umum akibat hukum dari suatu perjanjian pada umumnya termasuk perjanjian baku, apabila telah memenuhi ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata dengan berdasarkan asas yang terkandung dalam pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian yang disepakati dan ditanda tangani para pihak secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang terikat dan membuat perjanjian tersebut.

Bahwa apabila didapati pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, tidak dapat melaksanakan prestasi atau salah satu pihak melakukan wansprestasi, maka

terhadap pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada pihak tersebut untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Akan tetapi jika ternyata keberatan tersebut tidak diindahkan, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat dilakukan pemaksaan secara hukum melalui gugatan kepengadilan negeri setempat atau pengadilan yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian baku tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

Djunaidi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

C.F.G, Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Cet.IV, 1979.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980.

Setiawan, *Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977.

Purnadi Purbacaraka, Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi, 2004.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.

#### B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>12</sup>. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi, 2004, Halaman 47.